



## BUPATI BUTON UTARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR : 29 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara sebagai Peraturan Pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL KABUPATEN BUTON UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Buton Utara;
- f. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel;
- g. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;



- i. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usahahotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak Lain yangmenjadi tanggungannya;
- j. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan namadan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atauorganisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,bentuk usaha tetap serta bentuk badanusaha lainnya;
- k. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hotelatas imbalan atas jasa yang disediakannya. Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartukredit, Surat Pernyataan hutang dan kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib pajakyang terjadisebelumnya;
- l. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah buktipembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib pajak padasaat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukungpenginapan, penjualan makanan dan minuman;
- m. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang dikenakan kepada Wajib pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajakterutang;
- n. Sistem CS atau Constanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang;
- o. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkanoleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkanWajib pajak sekaligusbertindak sebagaipemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak;
- p. Surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib pajak adalah suratyang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkanpemilik danpenanggung jawab usaha Wajib pajak;
- q. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib pajak Daerah, namadan alamat Wajib pajak sebagai identitas wajib pajak;
- r. Maklumat adalah Surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas saha/kegiatanterhutang pajak;
- s. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yangdigunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajakyang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
- t. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yangdigunakan oleh Wajib pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang keKas Daerah atau tempat lain yang diterapkan oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusanyang menentukan besarnya pajak yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalahsurat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak,jumlahkekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlahyang masih harus dibayar;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yangtelah ditetapkan;
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalahsurat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlahkredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah suratkeputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya denganjumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- z. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untukmelakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- aa. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurutkaidah/ prinsip akuntansi yang lazim;

- bb. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan nonkeuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku;
- cc. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.

## **BAB II**

### **OBJEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan di hotel;
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk parawisata (cottage), motel, wisma parawisata, pesanggarahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos (rumah sewa) dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
  - b. Fasilitas penunjang penginapan antara lain restoran, telepon, faksimil, teleks, internet, VCD/ DVD player, fotocopy, pelayanan cuci & seterika (laundry), taksidan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh pihak hotel;
  - c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon kecantikan, spa atau massage yang disediakan atau dikelola hotel;
  - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

#### **Pasal 3**

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- (1) Asrama dan pesantren;
- (2) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel;
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel;
- (3) Untuk memudahkan pemungutan pajak, Dinas Pendapatan menetapkan pengusaha hotel sebagai wajib pungut pajak hotel.

## **BAB III**

### **PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain;
- (2) Apabila Wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan mendaftarkan usaha Wajib pajak secara jabatan;
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilalrukan sebagai berikut:
  - a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan Menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan;
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan:
    - 1) Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/ penerima kuasa;



- 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
  - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
  - 4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada;
  - 5) Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

#### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan:
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan self assessment;
  - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib pajak;
  - c. Kartu NPWPD;
  - d. Maklumat/Pengumuman.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan maklumat kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran;
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib pajak memastikannya pada tempat yang mudah dilihat oleh Pengunjung atau tamu hotel.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap kegiatan atau usaha hotel harus mendapat izin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Utara;
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hotel dibawah koordinasi dan dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Utara;
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha hotel bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

### **BAB V**

#### **FASILITAS HOTEL YANG DINIKMATI OLEH BUKAN TAMU HOTEL**

#### **Pasal 8**

- (1) Wajib pajak dapat menjual fasilitas hotel, seperti restoran, karaoke, diskotik dan lain sebagainya, kepada bukan tamu hotel dan atau kepada masyarakat umum;
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pasal ini, dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
  - a. Fasilitas restoran dikenakan Pajak Restoran;
  - b. Fasilitas hiburan: karaoke, diskotik, pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, pub, salon kecantikan, spa/massage dan lain sebagainya dikenakan Pajak Hiburan;
- (3) Pengelola hotel harus mendaftarkan usaha fasilitas hotel tersebut pada huruf a Pasal ini kepada Dinas Pendapatan untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak daerah yang terpisah dengan pajak hotel;
- (4) Tata cara pemungutan dan pelaporan pajak daerah untuk pengelolaan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati Buton Utara.

### **Pasal 9**

Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel;
- (2) Jumlah pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib pajak yang terjadi sebelumnya.

#### **Pasal 11**

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

#### **Pasal 12**

Besarnya pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

## **BAB VII**

### **MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 10, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kuitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran / penerimaan lainnya;
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib pajak harus menggunakan bill/faktur kuitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya;
- (3) Bill, kuitansi, faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("printed running number");
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Wajib pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan;
- (2) Untuk Wajib pajak yang telah mempunyai system pembayaran/"billing" tersendiri dengan menggunakan computer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan;
- (3) Wajib pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan Permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1) Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu hotel;
- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb:

- Sewa kamar 3 hari = 3 x Rp. 300.000,00	Rp. 900.000
- Cuci seterika = 3 potong	Rp. 30.000
- Telepon	Rp. 125.000
- Restoran	Rp. 75.000
- Taxi Rp. 0,00	Rp. 1.130.000
- Service 10 %	Rp. 113.000
- Jumlah sebelum pajak	Rp. 1.243.000



- Diskon 5 %	Rp. 62.150
- Jumlah setelah diskon	Rp. 1.180.850
- Pajak Hotel 10 %	Rp. 118.085
- Jumlah yang harus dibayar	Rp. 1.298.935
- Uang muka / deposit	Rp. 500.000
- Sisa yang harus dibayar	Rp. 798.935

- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam huruf (2) Pasal ini adalah "Jumlah setelah diskon", yaitu sebesar Rp.1.180.850,00.

## **BAB X**

### **SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK**

#### **Pasal 16**

Atas segala usaha penyelenggaraan hotel, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan metode "Sistem Self Assesment" atau Constanta Storting (CS) dan system SKP dengan meoda "Official Assesment".

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENYETORAN PAJAK**

#### **Pasal 17**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (Lima belas) bulan berikutnya dengan menggunakan SSPD;
- (3) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang disampaikan ke Dispenda sebagai laporan;
- (4) Keterlambatan penysetoran pajak, dikenakan denda tambahan sebesar 2% perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan menggunakan STPD;
- (5) Bentuk SSPD dan STPD ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PELAPORAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) masa/bulan;
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh Kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (Lima belas) bulan berikutnya;
- (3) Keterlambatan menyampaikan SPTPD, dikenakan denda administrasi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per masa pajak;
- (4) Pengenaan denda keterlambatan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- (5) Bentuk STPD ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

## **BAB XIV**

### **PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 23**

- (1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Final (SKPDF);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan
  - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
- (3) Mekanisme pengelolaan ketetapan pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.
- (4) Bentuk SKPD ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

#### **BAB XV**

#### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha;
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak;
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak ditetapkan secara jabatan;
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun;
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

##### **Pasal 25**

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan;
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel ;
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

#### **BAB XVI**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang Khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.

#### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 27**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.



- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampau keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

## **BAB XVII**

### **PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pengawasan**

##### **Pasal 27**

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha hotel;
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 28**

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap:
  - a. Pengoperasian usaha hotel, termasuk fasilitas yang dijual;
  - b. Izin usaha hotel;
  - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
  - a. Pemilikan dan masa berlaku izin;
  - b. Aspek operasional dari fasilitas penginapan;
  - c. Aspek pembukuan, bill dan tarip hotel;
  - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak;
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diketemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Penertiban**

##### **Pasal 29**

- (1) Penertiban usaha hotel dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Utara dan instansi terkait terhadap :
  - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan;
  - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
  - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
  - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
  - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dengan instansi terkait lainnya.

##### **Pasal 30**

- (1) Penertiban terhadap usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran;
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran terhadap usaha hotel, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II dan III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Instansi terkait lainnya;
- (4) Penyegelan terhadap usaha hotel dilakukan apabila :

- a. Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk memperpanjang izin usaha hotel yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran;
  - b. Wajib pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan atau melakukan pungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah seluruhnya atau sebagian;
  - c. Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran;
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati Buton Utara dan dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pariwisata dengan instansi terkait.

#### Pasal 31

Usaha hotel yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh pajak daerah terhitung beserta dendanya sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku.

#### Pasal 32

- (1) Apabila penyelenggara usaha Hotel tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf c maka usaha Hotel akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati.
- (2) Biaya penyitaan usaha Hotel ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyitaan usaha Hotel harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati serta dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas/Instansi terkait.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN LAIN –LAIN

#### Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a  
pada tanggal, 25 Agustus 2014

BUPATI BUTON UTARA,

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a  
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

L A D J I R U

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2014 NOMOR